

ATASI ABRASI, PEMERINTAH KABUPATEN BREBES BANGUN TANGGUL GEOBAG



Sumber Gambar:

<https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/atasi-abrasi-pemkab-brebes-bangun-tanggul-geobag>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Brebes tengah membangun tanggul pemecah ombak dengan menggunakan Geobag atau bantalan pasir dalam wadah geotekstil woven atau nonwoven. Pembangunan dilakukan karena sepanjang garis pantai Kabupaten Brebes mengalami kerusakan parah akibat gempuran ombak yang mengakibatkan abrasi dan banjir rob. Sehingga adanya geobag diharapkan, masyarakat tidak mengalami kerugian ekonomi akibat rumah atau tambak yang hancur akibat ombak laut.

Demikian disampaikan Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin SH MH saat meninjau pembangunan tanggul di Desa Randusanga Wetan, Minggu (1/10/2023).

“Dari 73 kilometer bibir pantai Brebes, 30 persen di antaranya rusak parah dan harus segera ditangani, termasuk di wilayah Desa Randusanga Wetan,” papar Urip.

Urip menjelaskan, pengerjaan pembuatan tanggul darurat sepanjang 1,5 kilometer untukantisipasi abrasi dan banjir rob yang terjadi Desa Randusanga Wetan yang berdampak pada perekonomian warga. Banyak rumah warga yang terendam banjir rob dan sudah ratusan hektare tambak milik warga yang hilang tergerus abrasi.

"Kami berupaya melakukan penanganan dengan pembuatan tanggul sepanjang 1,5 kilometer dengan tinggi tiga meter dan lebar lima meter. Mudah-mudahan ini berhasil," kata Urip Sihabudin.

Dari fakta pengalaman yang dilakukan warga Desa Randusanga Wetan, kata Urip, pembuatan tanggul geobag di bibir pantai yang dibuat dengan kerja bakti warga sepanjang 50 meter mampu bertahan hingga tiga tahun. Tanggul itu terbuat dari karung berbahan karet tebal yang diisi pasir atau geobag.

"Tanggul yang dibuat tiga tahun lalu oleh warga yang dimotori oleh Kepala Desa Randusanga Wetan, Swi Agung Kabiantara dan hingga kini masih utuh meskipun dihantam ombak." tandas Urip.

Untuk itu, Urip berikhtiar menggandeng pemerintah provinsi, Kementerian PUPR dan lainnya sinergi membuat tanggul dengan contoh seperti yang dibuat oleh warga Randusanga Wetan.

Kepala Desa Randusanga Wetan Swi Agung Kabiantara memaparkan, panjang bibir pantai di Desa Randusanga Wetan sepanjang Lima Kilometer. Akibat abrasi, seluas 325 hektare tambak milik warga rusak dan tidak bisa diberdayakan dan 10 rumah warga rusak tidak bisa lagi ditempati karena terendam banjir rob

Namun bagi warga yang mampu, mereka bisa meninggikan lantai rumahnya. Kalau yang tidak punya uang tentu rumahnya ditinggalkan dan menumpang dirumah saudaranya. "Pembangunan tanggul ini semoga bisa membawa manfaat," pungkasnya. (Wasdiun)

Sumber Berita:

1. <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/atasi-abrasi-pemkab-brebes-bangun-tanggul-geobag>, "Atasi Abrasi, pemkab Brebes Bangun Tanggul Geobag", tanggal 1 Oktober 2023.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0610361415/tanggul-geobag-sepanjang-15-kilometer-dibangun-di-brebes-atasi-abrasi-di-pesisir-randusanga>, "Tanggul Geobag Sepanjang 1,5 Kilometer Dibangun di Brebes, Atasi Abrasi di pesisir Randusanga", tanggal 2 Oktober 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi